

## PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI GUGATAN ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Studi Kasus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas II)

Riska Hermayanti<sup>1</sup>, Halim Talli<sup>2</sup>, Muhammad Fajri<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [riskahermayanti8@gmail.com](mailto:riskahermayanti8@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat (studi kasus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat dan bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menganalisis data kualitatif sehingga penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses perkara kumulasi *itsbat* nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara garis besar diselesaikan dalam beberapa tahapan, yaitu: Proses pemeriksaan perkara *itsbat* nikah. Proses mediasi oleh majelis hakim. Proses pemeriksaan gugatan perceraian. Rapat permusyawaratan majelis hakim dan Pembacaan putusan perkara. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah dan cerai gugat yaitu berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang majelis hakim dapatkan.

**Kata Kunci:** Kumulasi Gugatan, Itsbat Nikah, Cerai Gugat

### Abstract.

*This study discusses the settlement of cases of cumulative marriage and divorce lawsuits (case study of the Sidenreng Rappang Religious Court Class II). This study aims to find out how the process of settling the cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits and how the basic legal considerations used by judges in resolving cases of cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits. The type of research used is qualitative research which analyzes qualitative data so that the research is in accordance with the facts on the ground. The approach used is a normative juridical approach with data collection methods, namely documentation and interviews. The results of the study revealed that the process of the accumulation of marriage itsbat and divorce lawsuits at the Sidenreng Rappang Religious Court was broadly resolved in several stages, namely: The process of examining the marriage itsbat case. The mediation process is assisted by the panel of judges. Divorce proceedings. The deliberation meeting of the panel of judges and the reading of the decisions. The judge's consideration in deciding cases of itsbat marriage and divorce is based*

on the evidence and facts that the panel of judges got.

**Keywords:** Cumulative Lawsuit, Itsbat Marriage, Divorce Lawsuit

## A. Pendahuluan

Perkawinan biasanya disinonimkan dengan pernikahan. Kawin atau nikah dalam bahasa berarti berhimpun atau *wata'*, dan menurut *syara'* berarti suatu *aqad* yang membolehkan seorang pria dan seorang wanita bergaul bebas (*wata'*).<sup>1</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga dan membangun rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dengan demikian, pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh agama dan masyarakat yang berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu<sup>3</sup> dan latar belakang yang berbeda, juga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dari segi usia karena dianggap dewasa, dewasa disini dimaksudkan ialah telah cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Perkawinan bagi manusia memang telah disyariatkan sejak dahulu kala dan bahkan sejak Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan keturunan, hal tersebut banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba yang

---

<sup>1</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet. XI; Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm..106

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Nur Hidayati dan Hartini, “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah”, *QadāuNā Volume 1 Nomor 2* (April 2020), hlm.2

<sup>4</sup> Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar”, *Al-Qadāu Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018), hlm.206

---

sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Apabila rukun nikahnya terpenuhi maka dalam aspek hukum Islam perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut undang-undang dikarenakan tidak memiliki bukti yang menguatkan sahnya perkawinan tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukannya pencatatan perkawinan karena merupakan bukti otentik dalam bentuk akta nikah<sup>6</sup>

Tetapi kenyataannya dalam masyarakat sebagian kecil ternyata tidak mengerti perundang-undangan tersebut. Mereka lebih memilih dan bahkan menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan Agama dan adat<sup>7</sup>, yang mengakibatkan pernikahannya tidak memenuhi administrasi pencatatan pernikahan. Sehingga dalam mengurus beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, termasuk dalam mengurus perceraian, tidak diperkenankan untuk mengurus hal tersebut. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya kewenangan perkara *itsbat nikah* bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm.503.

<sup>6</sup> Fatimah Zahrah dan Patimah, “Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”, *QadāuNā, Volume 1 Nomor 2* (April 2020), hlm.13.

<sup>7</sup> Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”, *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018), hlm.260

<sup>8</sup> Kartika dan Supardin, “Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep”, *QadāuNā Volume 1 Nomor 3* (September 2020), hlm.130

menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.<sup>9</sup>

Apabila ingin mengurus beberapa dokumen penting, maka perlu dilakukannya *itsbat nikah* (Pengesahan Nikah) di kantor Pengadilan Agama. Kegunaan adanya peraturan yang mewajibkan mencatatkan suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah agar sebuah lembaga perkawinan memiliki tempat terpenting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, meskipun dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi tentu akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Bukan hanya itu, perkawinan yang dinyatakan keabsahannya akan sangat berpengaruh kepada sang anak yang mana sang anak nantinya akan menjadi ahli waris. Dalam kewarisan mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>10</sup>

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila salah satu dari pasangan suami istri tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>11</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengesahan perkawinan berperan penting dalam pernikahan. Tetapi, tidak sedikit kasus dimana permohonan *itsbat nikah* ditolak oleh Pengadilan Agama.

Seperti yang terdapat pada salah satu putusan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas II, dilihat dari pertimbangan hukumnya ialah; Bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: a. Calon suami, b. Calon istri, c.

---

<sup>9</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Nur Qalbi Husain dan Musyfikah Ilyas, “Praktik Hukum Kewarisan pada Masyarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, *QadāuNā Volume 1 Nomor 2* (April 2020), hlm.33

<sup>11</sup> Hijrawati, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”, *QadāuNā Volume 3 Nomor 2*, (April, 2022), hlm.355.

---

Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Sedangkan wali nikah itu sendiri terdiri dari 2 (dua), yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam akad anantara suami istri tersebut terbukti yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahannya adalah saudara kandung dari pihak istri, sedangkan ayah kandung selaku wali nasab tidak diketahui apakah terdapat halangan atau tidak untuk menjadi wali nikah disaat dilangsungkannya pernikahan. Berdasarkan pertimbangan hukum pada kasus tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan pernikahan tersebut adalah tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan dan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian. Perkawinan yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang damai dan penuh kasih sayang tidak berjalan sesuai harapan istri.<sup>12</sup>

Dasar hukum mengenai penggabungan *itsbat nikah* dan cerai gugat tidak adanya peraturan tertentu yang mengaturnya secara khusus. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai hal “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan dan di dalam Pasal 86 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>13</sup>

Dilihat dari permasalahan tersebut, diadakannya kumulasi gugatan bukan hanya berlandaskan yuridis tetapi juga melihat apakah dengan adanya kumulasi tersebut dapat mempermudah hakim dalam memutuskan perkara tanpa adanya kendala. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti mengangkat permasalahan tersebut, yang berfokus mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat,

---

<sup>12</sup> Yuyu Purnama Intan dan Patimah, “Analisis Penyebab Tingginya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Sunggu Minasa Kelas IB Tahun 2018-2019)”, *QadāuNā Volume 2 edisi khusus (Oktober 2021)*, hlm.677

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.44.

dan apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Untuk itu hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif yaitu: Fenomenologi, Penelitian *grounded theory*, Peneliti etnografi, penelitian studi kasus dan penelitian *narrative research*.<sup>14</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Metode dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen seperti salinan putusan, prosedur berperkara dan arsip-arsip yang terdapat pada suatu instansi. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan anatar pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hokum yang digunakan hakim sebagai landasan untuk memutuskan perkara.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Proses Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat**

Beberapa perkara yang dapat dikumulasikan dan memiliki konektivitas antara satu

---

<sup>14</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Cet. I; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.6

<sup>15</sup> S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.

dan lainnya tentunya telah memenuhi syarat, beberapa dari perkara yang dapat dikumulasikan ialah; perkara perceraian dengan nafkah atau juga dengan hak asuh anak, perkara *itsbat* nikah dengan cerai gugat/cerai talak, perkara cerai gugat dengan harta bersama.

Berdasarkan situs resmi dari web Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2021-2022 tercatat sebanyak 2251 perkara yang telah diputus, diantaranya perkara warisan sebanyak 20, harta bersama 10 perceraian sebanyak 1.148, perkara pengesahan nikah sebanyak 10 dan perkara kumulasi gugatan sebanyak 4 putusan dan beberapa perkara lainnya.

### **Putusan Perkara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang**

- a. Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Sidrap. Dari ketiga putusan tersebut memiliki perkara yang sama yaitu, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan perkara kumulasi Pengesahan Perkawinan dan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di tempat tinggalnya, yang dinikahkan oleh imam kelurahan dan yang menjadi wali nasab bapak kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada KUA dikarenakan berkasnya tidak lengkap disebabkan menikah secara syar'I. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat beberapa faktor seperti faktor ekonomi, dan juga mengenai perselingkuhan, sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama bertahun-tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Pada amar Putusan di atas, Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan perkara Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 2 Juni 2021, pada pokok gugatannya Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan dan disaksikan oleh dua orang saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sudah mulai terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat sering meminum alkohol dan mengkonsumsi Narkoba, Tergugat sering menganiaya Penggugat. Pada akhirnya Tergugat meninggalkan kediamannya dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk rukun kembali. Berdasarkan dalil gugatan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:



- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- 3) Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, Majelis Hakim pada amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dilihat dari beberapa Putusan di atas, Proses Penyelesaian Perkara Kumulasi *Itsbat* Nikah dan Cerai Gugat dalam perkara ini yaitu:

- a. Dalam perkara di atas terlebih dahulu penggugat mengajukan perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- b. Pada saat berlangsungnya persidangan, upaya perdamaian menjadi kewajiban hakim, dan tidak boleh memutus perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu.<sup>16</sup> Pada Perkara tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinannya sebagai salah satu syarat pemberkasan perceraian. Dimana, untuk membuktikan dali-dalil permohonan pernikahannya, penggugat memberikan bukti berupa saksi.

Setelah para saksi menerangkan kesaksiannya mengenai perkawinan tersebut, yang berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di Persidangan maka ditemukan beberapa fakta-fakta hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dan ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Namun, pada Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah. Karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan,

---

<sup>16</sup> Muhammad. Alif Yudha dan Andi Safriani, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Paska Berlaku PERMA N0 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA", *QadāuNā Volume 2 Nomor 3* (September 2021), hlm.596

dikarenakan terdapat pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: a. Calon suami. b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat terbukti yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Penggugat, sedangkan Ayah kandung Penggugat selaku wali nasab tidak diketahui apakah terdapat halangan atau tidak untuk menjadi wali nikah disaat perkawinan dilangsungkan, maka Kakak Penggugat tersebut dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut tidak dapat diitsbatkan, untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dikarenakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Menurut Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Sahafar Arfah, S.H., M.H. mengatakan bahwa: “Tidak semua gugatan dan permohonan itu dikabulkan. Kembali lagi pada legal standing dan bukti-bukti mereka itu akan dipertimbangkan”<sup>17</sup>

Oleh karena permohonan *itsbat* nikah ditolak, maka Penggugat dinilai tidak memiliki legal standing atas pengajuan perkara gugatan perceraian sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Setelah itu, bahwa gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan tersebut, sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat. Berdasar pada fakta dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, disimpulkan bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah, dikarenakan terjadinya suatu persoalan dalam rumah

---

<sup>17</sup> Sahafar Arfah, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, 22 April 2022

tangganya yang bersifat monoton dan tidak memiliki keinginan untuk mempertahankannya. Apabila pertengkaran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi berdamai dan kembali bersama, maka jalan yang terakhir adalah melalui perceraian.<sup>18</sup> Bahwa harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat bagi diri keluarga dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

- d. Selanjutnya, diadakannya Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya yang dilakukan dalam sidang tertutup. Kemudian, tahap terakhir dalam proses persidangan perkara kumulasi ini, ditetapkannya putusan bahwa perkara tersebut dikabulkan/tidak dikabulkan yang diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum. Pada proses perkara persidangan kumulasi ini, digabungkan dalam satu gugatan yang bertujuan untuk memudahkan pihak yang berperkara dalam hal biaya administrasi selama berperkara di Pengadilan Agama dan mempermudah Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Dari aspek asas sederhana mengandung makna bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim.<sup>19</sup>

Menurut Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Syaraswati Nur Awaliya, S.Sy mengatakan bahwa:

“Perkara kumulasi ini memang lebih efektif dilakukan, pernikahannya disahkan kemudian langsung bercerai. Tetapi, tidak semua perkara dapat digabungkan. Ada surat edaran dari MA yang mengatakan bahwa

---

<sup>18</sup> Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)”, *QadāuNā Volume 2 Nomor 2* (April Tahun 2021), hlm.350

<sup>19</sup> Nur Alfadhilah Ruslan dan Abdul Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”, *QadāuNā Volume 2 Nomor 3* (September 2021), hlm.460

penetapan ahli waris dengan permohonan perwalian bisa digabung, tapi apabila *itsbat* nikah dengan penetapan ahli waris tidak dapat digabungkan”.<sup>20</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat**

Dalam hukum acara perdata disini, dasar pertimbangan hukumnya ialah hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara melalui hakim (Pengadilan) secara formil. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Begitu pula dengan Majelis hakim dalam mengambil keputusan yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan agar tidak keliru dan membutuhkan proses untuk mempertimbangkan keputusan secara benar supaya tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim membutuhkan dasar hukum agar keputusan yang dikeluarkan Majelis Hakim berkekuatan hukum dan sah.

### **1. *Itsbat* Nikah**

Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 7 ayat (2) dan (3). Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama bersandar pada ketentuan tersebut menerima perkara isbat nikah serta melakukan penetapan berpedoman pada aturan dalam KHI. *Itsbat* dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.<sup>21</sup>

Dalam perkara *itsbat* nikah dasar pertimbangan hakim selain merujuk pada Undang-Undang ialah pada fakta-fakta dipersidangan yang meyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti

---

<sup>20</sup> Syaraswati Nur Awaliya, Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, 22 April 2022

<sup>21</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II; Jakarta: 2016), hlm. 154

---

administrasi beserta keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum negara belum dilaksanakan.

## 2. Cerai Gugat

Melihat keadaan saat ini banyak faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga seperti faktor prekonomian, kecemburuan sosial berakibat muncul perkara yang melahirkan perceraian.<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Cerai gugat diajukan oleh isteri dimana petitumnya memohon supaya Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan beberapa putusan di atas, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusannya ialah:

- a. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat pada Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan pada Pasal 119 ayat 2 huruf (c).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada Pasal Bagian Umum Angka 4 huruf (e), Pasal 76 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31, dan Pasal 19 huruf (f).

Dalam perkara cerai gugat dasar pertimbangan hakim selain menggunakan yurisprudensi majelis hakim dalam memberikan pertimbangannya juga melihat dari aspek sosiologis perkawinan. Majelis hakim menilai bahwa suatu perkawinan yang mana sering terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya akan sulit membangun rumah tangga yang bahagia seperti yang diharapkan sepasang suami istri. Mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak, dalam penjara yang berkepanjangan. Majelis hakim menilai bahwa hal tersebut adalah salah satu

---

<sup>22</sup> Irwandi dan Ibnu Izzah, “Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, *QadāuNā Volume 1 Nomor 3* (September 2020), hlm.172

bentuk penganiayaan dan bertentangan dengan keadilan.

### 3. Kumulasi

Dalam perkara kumulasi gugatan ini, lebih mengarah pada kumulasi objektif dimana kumulasi tersebut ialah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.<sup>23</sup>

Dilihat dalam pasal 66 ayat (5) dijelaskan bahwa perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai ataupun permohonan cerai talak ataupun sesudah istri ikrar talak diucapkan.<sup>24</sup> Dalam pasal ini terlihat bahwa saat pengajuan perkara tersebut dapat digabungkan. Jadi, perkara *itsbat* nikah dan cerai gugat juga dapat digabungkan karena memiliki hubungan antara gugatan yang satu dan lainnya.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan *Itsbat* Nikah dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan *itsbat* nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: pertama, proses pemeriksaan perkara *itsbat* nikah. Kedua, proses mediasi yang dibantu oleh majelis hakim. Ketiga, proses pemeriksaan gugatan perceraian. Keempat, rapat permusyawaratan majelis hakim. Kelima, pembacaan putusan perkara kumulasi *itsbat* nikah dan cerai gugat.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah dan cerai gugat yaitu berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang majelis hakim dapatkan. Dimana penggugat dan tergugat menikah secara sah menurut agama, sehingga penggugat dan tergugat ingin mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama untuk mengajukan

---

<sup>23</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, hlm.87.

<sup>24</sup> Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

gugatan perceraian. Pertimbangan hukum yang hakim lakukan diperkuat melalui syarat-syarat dan bukti-bukti yang telah dipenuhi.

## **2. Saran**

Dilihat dari beberapa proses penyelesaian putusan tersebut maka penulis menyarankan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kelas II, sekiranya memberikan putusan terhadap Perkara Kumulasi Gugatan *Itsbat* Nikah dan Cerai Gugat berdasarkan alasan-alasan dan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, hakim harus benar-benar memepertimbangkan kembali mengenai Perkara Kumulasi Gugatan *Itsbat* nikah dan Cerai Gugat tersebut berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas II, sekiranya harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan *itsbat* nikah yang dilanjutkan dengan gugatan perceraian. Maka dari itu, hakim harus benar-benar memepertimbangkan kembali mengenai Perkara Kumulasi Gugatan *Itsbat* nikah dan Cerai Gugat tersebut berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, bila diperlukan Majelis Hakim dapat melakukan terobosan hukum untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan hukum masyarakat. Bahwa seorang hakim harus senantiasa menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. XI; Makassar: Alauddin University Press, 2020.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cet. I; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Widoyoko, S. Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*; Jakarta: 2016.

### **Jurnal**

Hidayati, dan Hartini. “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah”. *QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2* (April 2020). Hlm.2.

Haris, Jasmianti Kartini. “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar”. *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018). Hlm.206.

Zahrah, Fatimah Patimah. “Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”. *QaḍāuNā, Volume 1 Nomor 2* (April 2020). Hlm.13.

Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”. *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018). Hlm.260.

Kartika dan Supardin, “Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”. *QaḍāuNā Volume 1 Nomor 3* (September 2020). Hlm.130.

Husain, Nur Qalbi dan Musyfiqah Ilyas. “Praktik Hukum Kewarisan pada Masyarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”. *QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2* (April 2020). Hlm.33.

Hijrawati, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”. *QaḍāuNā Volume 3 Nomor 2*, (April, 2022). Hlm.355.

Intan, Yayu Purnama dan Patimah. “Analisis Penyebab Tingginya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Sunggu Minasa Kelas IB Tahun 2018-2019)”. *QaḍāuNā*



*Volume 2 edisi khusus (Oktober 2021). Hlm.677.*

Yudha, Muhammad. Alif dan Andi Safriani. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Paska Berlaku PERMA N0 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”. *QaḍāuNā Volume 2 Nomor 3* (September 2021). Hlm.596.

Fadhllullah, Muh. Izzad Dien dan Asni. “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)”, *QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2* (April Tahun 2021). Hlm.350.

Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abdul Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”. *QaḍāuNā Volume 2 Nomor 3* (September 2021). Hlm.460.

Irwandi dan Ibnu Izzah. “Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. *QaḍāuNā Volume 1 Nomor 3* (September 2020). Hlm.172.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

### **Wawancara**

Arfah, Sahafar. Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara, (Sidrap 22 April 2022).

Awaliya, Syaraswati Nur. Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara, (Sidrap 22 April 2022).